

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 1992**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I dipandang perlu membentuk suatu Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran ini perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Jawa Timur;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1986 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah/wilayah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun I tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 59 Tahun 1986 (695/Kpts/LP.1 20/1/1986) tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 - a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
 - c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik
 - d. Sekwilda adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Gresik
 - e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
 - f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pengertian
- a. Pertanian Tanaman Pangan adalah tanaman yang meliputi jenis Tanaman padi, palawija dan hortikultura serta segala macam aspeknya;
 - b. Tanaman padi adalah Tanaman yang meliputi jenis tanaman padi di sawah dan tegal
 - c. Tanaman palawija adalah Tanaman yang meliputi jenis tanaman jagung, tanaman ubi-ubian, tanaman kacang-kacangan di sawah pengairan, sawah tadah hujan, tegal;
 - d. Tanaman hortikultura adalah Tanaman yang meliputi tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman bunga, tanaman hias di sawah pengairan, sawah hujan, tegal dan pekarangan

BAB II PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dalam bidang Pertanian tanaman Pangan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga (otonomi) Pemerintah Daerah dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan
 - b. Melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang Pertanian Tanaman Pangan yang diserahkan Bupati Kepala Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Mengadakan usaha pencegahan atau pengendalian dan pemberantasan hama atau penyakit serta gangguan tanaman padi, palawija dan hortikultura;
 - b. Mengadakan propaganda atau penyuluhan pertanian tanaman pangan dalam rangka meningkatkan kemajuan ketrampilan dan pendapatan masyarakat serta organisasi atau koperasi tani
 - c. Mengenalkan dan mengikhtiarkan teknologi, alat-alat pertanian tanaman pangan berikut pelayannya;
 - d. Mengumpulkan data dan angka-angka statistik di bidang pertanian tanaman pangan dan pengambilan angka-angka ubinan;
 - e. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan konservasi tanah dan penggunaan air.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penilaian data serta penyusunan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis
- b. Pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan perencanaan/program kebijaksanaan sesuai tehnis dengan rencana yang telah ditetapkan
- c. Pembinaan, yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan dan bimbingan ke arah peningkatan kemampuan petani dalam melaksanakan Panca Usaha Lain;
- d. Pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku
- e. Ketatausahaan, yaitu segala usaha dan kegiatan di bidang ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman pangan Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas
- b. Unsur pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagina
- c. Unsur pelaksana yaitu Seksi.

Pasal 7

(1) Sub Bagian dan Seksi dirnaksud dalam Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Bina Program

- c. Seksi Bina Produksi
 - d. Seksi Bina Penyuluhan dan Usaha tani
 - e. Seksi Perlindungan dan Usaha tani
- (2) Sub Bagian dan Seksi dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) urusan :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 9

Seksi Bina Program membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Data dan Statistik
- b. Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan
- c. Sub Seksi Evaluasi dan Pengendalian.

Pasal 10

Seksi Bina Produksi membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Padi dan palawija
- b. Sub Seksi Hortikultura
- c. Sub Seksi Alat dan Mesin.

Pasal 11

Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Bimbingan kelompok Tani dan Ketrampilan Petani
- b. Sub Seksi Tata dan Sarana Penyuluhan
- c. Sub Seksi Pasca Panen, Pemasaran dan Perijinan Usaha.

Pasal 12

Seksi Perlindungan dan Pengembangan Lahan membawahi 3 (tiga)

Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Pengamatan dan Pengendalian Hama dan Penyakit;
- b. Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman;
- c. Sub Seksi Konservasi Tanah dan Tata Guna Air.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan tata usaha umum, kepegawaian, tata usaha keuangan dan tata usaha perbekalan
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Pertanian Tanaman pangan Daerah
- c. Melaksanakan urusan keamanan kedalam terhadap personil, materiil, finansial dan informasi
- d. Mengadakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dalam rangka tukar menukar dan pemberian informasi
- e. Melaksanakan tugas-tugas protokoler dan perjalanan dinas
- f. Melaksanakan tugas-tugas di bidang organisasi, tatalaksana dan aktifitas peningkatan aparatur pemerintah
- g. Menyelenggarakan pengolahan, evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi, tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, tata usaha keuangan dan tata usaha perlengkapan dan kerurnah tanggaan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah.

Pasal 14

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha Pimpinan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah

- b. Menyelenggarakan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statistik;
- c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga serta urusan Perjalanan Dinas
- d. Menyelenggarakan persiapan upacara-upacara pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat Dinas, serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- e. Merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pembelian barang-barang keperluan Dinas
- f. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah
- g. Mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lainnya;
- h. Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Dinas serta menyelenggarakan keamanan kantor dan informasi kedinasan
- i. Menyelenggarakan evaluasi dan pengendalian bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 15

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai
- b. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pegawai
- c. Mengurusi kesejahteraan Pegawai yang berupa pengadaan fasilitas perumahan, Kesehatan, pemberian tanda jasa dan lain-lain
- d. Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai
- e. Menghimpun dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan

- f. Memberikan pelayanan hukurn dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanarnan Pangan Daerah
- g. Menghimpun, mengatur dan mensistimatisasikan data atau informasi
- h. Melaksanakan peningkatan dan penyempurnaan organisasi, atau tata kerja, sistim dan cara kerja serta penyelenggaraan tugas-tugas peningkatan basil guna (efisiensi) aparatur pemerintahan, terutama penyelenggaraan teknik dan pelayanan di bidang tanaman pangan
- i. Membantu dan menyelenggarakan penyempurnaan administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah;
- j. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi, tatataksana dan administrasi kepegawaian
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran
- b. Menyiapkan penyusunan rancangan APBD yang berkaitan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah
- c. Mengolah tata usaha keuangan atau pernbukuan APBD yang berkaitan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi perhitungan APBD yang berkaitan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah
- e. Menyelenggarakan tata usaha dan pembayaran gaji pegawai;
- f. Mengurus keuangan Perjalanan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 17

Seksi Bina Program mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mensistimatisasikan data untuk bahan penyusunan program
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan proyek
- c. Melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap program dan proyek
- d. Mengolah, menyajikan, mendokumentasikan data dasar dan data hasil pembangunan;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Sub Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan mendokumentasikan serta menganalisa data statistik
- b. Menginventarisasikan serta mensistimatisasikan data tentang pertanian tanaman pangan
- c. Penyusunan data pengambilan umbian, pencatatan luas panen dan data statistik lainnya
- d. Membuat perkiraan perhitungan angka produksi sementara dan tetap tingkat Desa dan Daerah
- e. Menyusun rencana sasaran produksi dan luas panen padi, palawija dan hortikultura
- f. Menyelenggarakan ruang data yang berisi penyajian data dan informasi.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 19

Sub Seksi Identitas dan Perumusan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengamatan dan penelitian di bidang pertanian tanaman pangan

- b. Menelaah, menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan proyek
- c. Menghimpun semua permasalahan serta usulan-usulan dari seksi-seksi atau unit-unit kerja lain yang terkait
- d. Mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan penyusunan program, proyek dan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan.
- e. Bersama urusan keuangan mempersiapkan penyusunan APBD sesuai dengan program dan proyek
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 20

Sub Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program, proyek dan kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian program, proyek dan kegiatan pembangunan;
- c. Menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program, proyek dan kegiatan pembangunan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program;
- b. Mengenalkan dan menggunakan serta mengintroduksi benih
- d. Melakukan kegiatan pengadaan prototipe alat dan mesin pertanian

Pasal 21

Seksi Bina Produksi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun rencana teknis dalam bidang bina produksi
- b. Mengenal dan menggunakan serta mengintroduksi benih berlabel;
- c. Melakukan bimbingan di bidang pengembangan teknologi produksi padi, palawija dan hortikultura

- d. Melakukan pemantauan, penilaian, mengevaluasi dan pelaporan program intensifikasi padi, palawija dan hortikultura;
- e. Melakukan bimbingan di bidang pengembangan peralatan dan mesin pertanian
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah

Pasal 22

Sub Seksi Padi dan Palawija, mempunyai tugas :

- a. Melakukan bimbingan, pemantauan serta penyusunan laporan program intensifikasi tanaman padi dan palawija;
- b. Melakukan bimbingan di bidang pengembangan teknologi produksi padi dan palawija;
- c. Melaksanakan pemantauan dan bimbingan dalam penggunaan dan penyebaran benih padi dan palawija;
- d. Memantau dan melaporkan penyebaran varietas padi dan palawija;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produksi.

Pasal 23

Sub Seksi Hortikultura mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan memantau kegiatan-kegiatan pengembangan hortikultura, peningkatan dan pengembangan mutu gizi;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis tentang pengembangan teknologi produksi hortikultura, serta upaya perbaikan dan diversifikasi menu yang merupakan sumber vitamin dan mineral;
- c. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan hortikultura. peningkatan dan pengembangan mutu gizi
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produksi.

Pasal 24

Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas :

- a. Melakukan kegiatan rancang bangun dan ubah suai alat mesin pertanian pra dan pasca panen
- b. Melakukan kegiatan uji coba fungsional dan uji coba verifikasi dari prototipe alat dan mesin pertanian hasil perajin/pabrik;
- c. Melakukan kegiatan pembinaan, pemantauan dan pelaporan di bidang penggunaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian
- d. Melakukan kegiatan pengadaan prototipe alat dan mesin pertanian serta alat dan mesin pertanian hasil ubah suai;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produksi.

Pasal 25

Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan-bahan dan menyebarluaskan materi penyuluhan;
- b. Melaksanakan upaya-upaya untuk mengembangkan penggunaan metode dan pola penyuluhan;
- c. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan tentang penyuluhan termasuk unit-unitnya
- d. Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan bimbingan tatalaksana usaha tani dalam upaya peningkatan pendapatan petani;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan usaha tani dan pelaksanaan penyuluhan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 26

Sub Seksi Bimbingan Kelompok Tani dan Ketrampilan mempunyai tugas :

- a. Membimbing dan membina dinamika kelompok tani, kelembagaan tani dan kader-kader tani;

- b. Menyelenggarakan temu konsultasi dan diskusi antar petani, antara petani dengan Aparat Pembina dan antara petani dan Pengusaha
- c. Mengembangkan alih Tehnologi tepat guna secara kelompok dan antar kelompok petani
- d. Menyelenggarakan latihan atau kursus ketrampilan sub sektor pangan bagi Aparat dan petani
- e. Menyiapkan bahan atau materi untuk pelaksanaan latihan atau kursus ketrampilan petani
- f. Melaksanakan pembinaan pada Sekolah Menengah Pertanian milik Daerah atau Swasta
- g. Mengelola buku-buku, toto atau brosur-brosur lainnya dalam bentuk atau wadah perpustakaan untuk kepentingan penyuluhan dan bimbingan petani dan kelompok tani
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Latihan dan kursus petani serta kegiatan bimbingan kelompok tani
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani.

Pasal 27

Sub Seksi Tata dan Sarana Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyusun Perencanaan Teknis Penyuluhan;
- b. Mengkaji, menyusun dan menyiapkan materi penyuluhan tanaman pangan;
- c. Memilih dan menentukan sistem, pola dan metode penyuluhan tanaman pangan;
- d. Menyelenggarakan petak percontohan/alih teknotogi tepat guna;
- e. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan sarana penyuluhan;
- f. Membina dan membimbing unit-unit penyuluhan pertanian tanaman pangan;
- g. Menyediakan dan menyebarluaskan materi penyuluhan dan dokumentasi;

- h. Melaksanakan pemantauan, penilaian dan pelaporan tentang kegiatan tata dan sarana penyuluhan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani.

Pasal 28

Sub Seksi Pasca Panen, Pemasaran dan Perijinan Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan bimbingan di bidang pengembangan pengelolaan basil tanaman pangan dan pengembangan teknologi yang rmemberi nilai tambah bagi petani;
- b. Memberikan rekomendasi terhadap pengembangan teknologi dan pengolahan hasil tanaman pangan, baik ke petani, kelompok tani rnaupun Perusahaan;
- c. Melaksanakan bimbingan pengembangan sistern pemasaran hasil pertanian tanaman pangan kepada petani, kelompok tani dan badan hukum yang bergerak di bidang pertanian tanaman pangan
- d. Membina promosi perluasan pasar hasil pertanian tanaman pangan;
- e. Melaksanakan pengamatan dan analisis untuk keperluan pemberian rekomendasi perijinan di bidang produksi pertanian tanaman pangan
- f. Merumuskan persyaratan dan prosedur-prosedur perijinan pertanian yang belum dipedomani
- g. Melaksankan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan bimbingan pasca panen, pemasaran maupun pemberian rekomendasi teknis untuk perijinan usaha pertanian tanaman pangan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani.

Pasal 29

Seksi Perlindungan dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun program dan kegiatan perlindungan tanaman pangan dan kegiatan pengembangan lahan
- b. Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu serta bencana alam
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran, penyimpanan dan penggunaan sarana pengendalian jasad pengganggu berdasarkan ketentuan yang berlaku
- d. Melaksanakan bimbingan teknis tentang usaha-usaha pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu tanaman pangan dan hama gudang serta usaha rehabilitasi lahan kritis, pengendalian erosi dan pengawetan tanah
- e. Melaksanakan bimbingan usaha pengembangan teknis penggunaan air, bimbingan dalam pengelolaan air irigasi yang efisien dan pengembangan sumber air
- f. Melaksanakan bimbingan teknis usaha perluasan lahan dan usaha-usaha pertanian tanaman pangan di wilayah pengembangan lahan serta pembinaan teknis pada calon transmigrasi
- g. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pengembangan lahan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Sub Seksi Pengamatan dan Pengendalian Hama dan Penyakit mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan mengevaluasi keadaan hama penyakit dan iklim, menentukan diagnosa serta meramal keadaan hama dan penyakit
- b. Melakukan pengamatan dan survey keadaan hama penyakit dan unsur iklim, serta menyebarkan informasi tentang situasi hama penyakit yang akan datang

- c. Memberikan bimbingan pelaksanaan penerapan pengamatan dan peramalan serta metoda pengambilan contoh;
- d. Merencanakan memantau kegiatan pengendalian penanggulangan hama penyakit pada tanaman pangan, hama gudang, gulma serta bencana alam;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit pada tanaman pangan, hama gudang, gulma serta bencana alam
- f. Melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit pada tanaman pangan, hama gudang, gulma serta bencana alam
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan dan Pengembangan Lahan.

Pasal 31

Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, menyiapkan tentang penyediaan sarana pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu tanaman pangan
- b. Memantau dan mengawasi penggunaan sarana pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu tanaman pangan;
- c. Melaksanakan pengawasan tentang peredaran penyimpanan dan penggunaan sarana pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu tanaman pangan;
- d. Memantau, mengawasi mutu, residu dan pengaruh sampingan terhadap penggunaan sarana pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu tanaman pangan;
- e. Melaksanakan evaluasi, pelaporan tentang penyediaan, penyimpanan, peredaran, penggunaan sarana pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu tanaman pangan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan dan Pengembangan Lahan.

Pasal 32

Sub Seksi Konversi Tanah dan Tata Guna Air mempunyai tugas :

- a. Merencanakan persiapan rehabilitasi lahan kritis, pengendalian erosi dan pengawetan tanah serta materi kegiatan, rencana kebutuhan sarana produksi dan alat pertanian bagi calon transmigran
- b. Melaksanakan bimbingan teknis rehabilitasi lahan kritis, pengendalian erosi dan pengawetan tanah;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan konversi tanah
- d. Menyiapkan bahan untuk pengelolaan penggunaan air di tingkat usaha tani dan program usaha pengembangan pemanfaatan lahan pertanian
- e. Melaksanakan bimbingan teknis penggunaan air di tingkat usaha tani dan usaha pembukaan atau pengembangan lahan pertanian serta penerapan teknologi usaha tani bagi calon transmigran
- t. Memberikan bimbingan dalam pemanfaatan kegiatan kelembagaan petani pemakai air
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala seksi Perlindungan dan Pengembangan Lahan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung jawab tangung kepada Kepala Daerah, sedang pertanggung jawaban dalam bidang Administrasi melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Gresik
- (2) Setiap Pimpinan Kesatuan Organisasi dalam lingkung Dinas Pertanian Tanaman Pangan berkewajiban memimpin, mengkoordinir, memberikan bimbingan dan Petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;

- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lainnya
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEMEGANG JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Unsur pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Daerah yang saat ini berada di Tingkat Kecamatan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 19 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Ketua,

Ttd

H. M A T A H I R

BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II

GRESIK

Ttd

D J U H A N S A H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Desember 1992 Nomor 497/P tahun 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

Drs. S O E D J I T O

Pembina Utama Madya

NIP. 010 001 647

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 28 Desember 1992 Nomor 7 tahun 1992 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

G R E S I K

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH.

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II GRESIK

Kepala Bagian Hukum

ttd

BAMBANG WIBISONO, SH.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 510 100 824

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 1992
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam usaha meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dalam Pemerintahan. Pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan Kepada Daerah Tingkat II dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 23 Februari 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II, maka dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas perlu menuang kedalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1) : Dalam ketentuan ayat ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) tentang Pelaksanaan tugas Dinas/Kepala Dinas yang dimaksud ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Dinas (Lembaganya)

melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah (tugas Otonomi dan Pembantuan) yang menyangkut bidang pertanian tanaman pangan.

Pasal 4 ayat (2)

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud propaganda atau penyuluhan adalah menyebarluaskan informasi mengenai pertanian melalui mass media, pertunjukan, pameran dan lain-lain, termasuk pula usaha untuk menggerakkan petani dan masyarakat tani modern dan dinamis antara lain dengan jalan;

- a. Mengajukan pembentukan dan berkembangnya Organisasi Tani
- b. Mengadakan ceramah atau penerangan, latihan, darma wisata, pertunjukan dan contoh-contoh serta pertemuan antar petani;
- c. Mengadakan sayembara atau perlombaan
- d. Mengajukan berdirinya Perkumpulan dan Koperasi Tani.

huruf c dan d : Cukup jelas

huruf e : Yang dimaksud dengan ubinan adalah suatu pengambilan contoh untuk menentukan rata-rata produksi setiap hektar tanaman atau bahan pangan.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Keberadaan suatu Unit Kerja dibawah Dinas Daerah Tingkat II sampai saat ini belum ada petunjuk dari Menteri Dalam Negeri Untuk mewadai keberadaan Mantri Pertanian, maka perlu diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 : Cukup jelas